

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di bab terakhir ini setelah penulis menguraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam masyarakat Desa Karanganyar tentang pernikahan *adu arep*, akhirnya penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Karanganyar bervariasi, karena berbeda-beda pemahamannya dan tingkat kepercayaan. Kemudian peneliti membagi masyarakat Desa Karanganyar menjadi tiga golongan, hal tersebut berdasarkan perannya dan tipologi masyarakat masing-masing, antara lain: Tokoh masyarakat meyakini bahwa jika melanggar tradisi tersebut akan terjadi hal-hal yang buruk, Karena kalau ada larangan pasti ada maknanya, itu kan kepercayaan orang terdahulu. Para tokoh agama menyatakan akan mempertimbangkan untuk mempercayai dalam hal tradisi tersebut. Dalam artian ketika tradisi tersebut menyimpang dengan ajaran Islam, maka mereka enggan untuk mempercayainya. Namun hanya sekedar mengetahui tanpa mengikutinya apalagi mempercayainya. Bahkan untuk antisipasinya mereka hanya memahami dan menghormati. Terakhir pandangan masyarakat biasa meyakini tradisi *adu arep* karena sekedar melestarikan tradisi peninggalan nenek moyangnya. Namun, setelah terdapat kejadian nyata dari beberapa pernikahan yang terus dijalankan setelah melaksanakan pernikahan *adu arep* tersebut, dan mendapati hasil

yang kurang baik. Sehingga masyarakat mempercayai tradisi tersebut dan menjadikan penting tradisi tersebut.

2. Intensitas kepercayaan masyarakat desa Karanganyar terbagi menjadi tiga, diantaranya: tokoh masyarakat meyakini dan menerima tradisi *adu arep*, bisa dikatakan semua tokoh masyarakat menajalankan tradisinya. Sedang tokoh agama menghormati adanya tradisi di masyarakat tanpa dijalkannya karena mereka percaya dengan peraturan Islam. Terakhir masyarakat biasa yang menerima tradisi *adu arep* akibat melihat kejadian-kejadian yang buruk jika melanggarnya.

B. Saran

1. Meskipun masyarakat muslim di desa Karanganyar memegang teguh tradisi *adu arep* tapi janganlah pernikahan *adu arep* itu jadi harga mati. Karena sepanjang masyarakat menghendaki untuk melakukan atau merencanakan perkawinan namun terkendala dengan unsur pernikahan *adu arep*, maka hendaknya lebih bijak dan tidak kaku. Sepanjang pernikahan *adu arep* tidak dilarang oleh agama, mestinya harus terbuka bagi masyarakat desa Karanganyar.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak bosan-bosannya memberikan pencerahan terhadap masyarakat, apabila terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan adat. Tokoh masyarakat hendaknya mendorong untuk bersifat terbuka, artinya tidak melarang pernikahan *adu arep* sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.